

PERUBAHAN FUNGSI WAKAF MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

M. YUSUF SAID

Dosen Tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)
UIN Sumatera Utara Jl. Williem Iskandar Psr. V Percut Sei Tuan – Medan
e-mail : m.yusufsaid@uinsu.ac.id

Abstract:

Waqf as one of the charitable cause in the Islamic shariah is very useful for the welfare of society, for example, to the advancement of science and culture as well as other development interests are blessed by Allah SWT. Regarding the waqf property, in principle, which has diwakafkan waqf property can not be changed as stated in the hadith Rasul SAW. that the object should not be in perjualbelikan waqf, assigned or inherited. History Mujahid ulama agreed that the waqf property is not allowed to change it from what it professed the wakif exception in urgency due to the interest of the common goal. State waqf objects can not be used again as the wakif swore. Conditions change waqf objects arranged in KHI in line with what was raised the previous mujtahid Imam. as the sound of KHI Article 225 states are essentially the objects that have diwakafkan can not be changed or other use and what is meant pledge endowments. Except with the first reason for not complying anymore with the purpose of waqf as professed by wakif, both because of the public interest. Provisions stipulated in article 225 above KHI whose purpose is to give a chance to change things endowments in urgency, in order of importance beneficiaries are greater than ever.

Keywords: Fungsi Wakaf, Kompilasi Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Wakaf sebagai salah satu amal sosial dalam syari'at Islam, sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan kepentingan pembangunan lainnya yang diridhai oleh Allah SWT. Dan mengenai harta wakaf, pada prinsipnya harta wakaf yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadits Rasul SAW, bahwa benda wakaf tidak boleh di perjual belikan, dihibahkan atau diwariskan. Ulama mujahid terdahulu sepakat bahwa harta wakaf (benda wakaf) tidak diperbolehkan untuk merubahnya dari apa yang diikrarkan si wakif terkecuali dalam keadaan yang sangat mendesak disebabkan kepentingan tujuan umum. Keadaan benda wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi seperti yang diikrarkan si wakif. Ketentuan perubahan benda wakaf yang diatur dalam KHI sejalan dengan

apa yang dikemukakan para Imam mujtahid terdahulu. Sebagai-mana bunyi pasal 225 KHI menyatakan pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dan apa yang maksudkan dalamikrar wakaf. Kecuali dengan alasan pertama karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif, kedua karena kepentingan umum. Ketentuan yang diatur di dalam pasal 225 KHI di atas yang tujuannya adalah yang memberi peluang untuk perubahan benda wakaf dalam keadaan yang sangat men- desak, dalam rangka kepentingan maslahat yang lebih besar dari sebelumnya.

PENGERTIAN WAKAF

Melalui instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 kepada Menteri Agama pada tanggal 10 Juni 1992, selain memuat tentang perkawinan, kewarisan dan hibah, juga mengatur tentang hukum perwakafan, termasuk di dalamnya masalah pengertian wakaf yang tercantum dalam pasal 215 ayat 1 yang bunyinya sebagai berikut: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.” (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1991:46).

Instruksi Presiden ini menginstruksikan kepada Menteri Agama supaya menyebarluaskan KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah terkait maupun masyarakat yang memerlukannya. KHI terdiri dari:

- a. Buku I tentang perkawinan.
- b. Buku II tentang hukum kewarisan.

Buku III tentang hukum perwakafan. (Fakultas Syari’ah IAIN SU, Edisi III (1993:17).

Buku III tentang perwakafan ini sangat menarik untuk dicermati, sebab masalah ini selalu menjadi persoalan di kalangan muslim Indonesia. Oleh karenanya penulis merasa berkepentingan untuk menguraikan ketentuan yang berlaku dalam KHI tersebut.

Rafiq (1995: 491) memberikan komentarnya tentang defenisis wakaf, bahwa menurutnya wakaf sesuai dengan pasal 215 ayat 1 pengertiannya memuat lima cakupan yaitu:

1. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang, Pernyataan itu dapat dipahami bahwa harta benda yang diwakafkan adalah milik satu orang atau lebih. Artinya harta benda itu dimungkinkan untuk mewakafkan walaupun dimiliki oleh satu orang atau lebih. Tegasnya harta syarikat dapat diwakafkan dalam hal ini penafsiran lain dapat diberikan dalam pernyataan itu, bahwa wakaf itu berlaku uuntuk benda yang dimiliki secara hukum baik oleh pribadi maupun kelompok. (Al-Kasaniy, tt.: 220).
2. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai. Ahmad Rafiq kelihatannya, menafsirkan benda wakaf bersifat kekal adalah dari perkataan “melambangkannya selama-lamanya”. Di sini tersimpan makna jika benda wakaf itu tidak bersifat kekal zatnya, rnaka wakaf itu tidak akan ter- lembaga dengan selama-lamanya, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama, benda wakaf itu akan habis.
3. Harta tersebut terlepas dari kepemilikannya. Penafsiran terhadap ungkapan di atas berdasarkan kepada perkatan “Yang memisahkan dari sebagian dari benda miliknya”. Jika wakaf itu dilakukan tanpa melepaskan hak milik, menurut KHI tidak dinamakan dengan wakaf dengan alasan wakaf itu dapat diberlakukan hanya dengan melepaskan kepemilikan dari benda itu. (Al-Hanafi, tt: 203, Juz VI).
4. Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut, tidak dapat dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan. Dengan adanya perkataan dan melembagakan untuk selama-lamanya, dalam KHI hal ini menurut Rafiq harta wakaf itu tidak dapat dihibahkan, diwaris- kan atau diperjualbelikan. Makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa wakaf itu tidak dapat dilakukan secara sementara atau berjangka. Jika di dalam KHI wakaf itu dibenarkan dengan cara berjangka atau sementara perkataan “Me- lembagakannya untuk selama-lamanya” tidak terdapat di dalamnya.
5. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan

ajaran Islam. Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa harta wakaf itu harus digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam. Makna ajaran Islam di dalam KHI adalah tujuan wakaf itu tidak dibenarkan bertentangan dengan kandungan al-Qur'an dan al-Hadis dan kaedah-kaedah kemaslahatan umum.

Menurut Ali (1988:105) definisi wakaf yang dimuat dalam KHI, sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i (Al-Husaini, tt.: 319, Juz I) yang juga sejalan dengan pengertian wakaf menurut hukum adat.

PASAL-PASAL YANG MENGATUR TENTANG WAKAF

1. Latar Belakang Penerapan Wakaf Dalam Kompilasi Hukum Islam

Sebelum datangnya Islam di Indonesia, telah ada suatu lembaga sosial yang kedudukannya hampir sama dengan wakaf. Sebagai contoh adalah tanah permanen di Lombok dan tanah pusaka di Minangkabau. Adat ini lambat laun dipengaruhi oleh ajaran Islam yang di antara lain masalah wakaf.

Pada zaman Hindia Belanda, mengenai kedudukan hukum Islam dapat dibagi kepada dua tahap. Pertama periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya disebut *receptio in complexio*, yaitu tahap berlakunya hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam karena mereka memeluk agama Islam. Apa yang berlaku sejak adanya Islam di nusantara hingga VOC. hukum kekeluargaan Islam khususnya hibah dan wakaf tetap diakui oleh Belanda yang dituangkan ke dalam *ragering reglimen* (RR) tahun 1885 dalam peraturan *resolute der Indische* pada tanggal 25 Mei 1760. (Praja, 1991:11).

Kedua, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang kemudian disebut teori *receptie*. Teori ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam itu berlaku apabila diterima atau dikehendaki oleh hukum adat. Di sini kelihatannya Belanda ingin menjauhkan hukum Islam dari masyarakat dengan dasar teori tersebut. (Praja, 1991:11).

Usaha-usaha kaum muslimin Indonesia untuk memasukkan kembali hukum Islam ke dalam tata hukum Indonesia terbuka luas setelah terbentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bersidang

pada masa fasisme Jepang. Sebagai hasilnya adalah terbentuknya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, di mana umat Islam dianjurkan melaksanakan ibadah sesuai dengan syariatnya. (Praja, 1991:11).

Hukum Islam barulah terbentuk dalam undang-undang setelah masa Orde Baru sebagaimana diundangkannya UU Perkawinan Nomor 1/1974. Setelah melalui perjalanan yang panjang, pihak Mahkamah Agung RI dengan Departemen Agama RI sepakat untuk merumuskan hukum Islam itu ke dalam satu bentuk atau undang-undang yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam, diresmikan persetujuannya pada tanggal 21 Maret 1985.

Pelaksanaan proyek itu yang direncanakan siap dua tahun, ternyata me-makari tempo tiga tahun lamanya. Keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI nomor KMA/013/SKB/XII/1987 dan nomor 299 tahun 1987, yang ditetapkan tanggal 21 Desember 1987 memutuskan/menetapkan penyelenggaraan lokakarya penyempurnaan KHI tersebut, selambat-lambatnya dua bulan setelah tanda tangan keputusan bersama ini. Lokakarya itu diseleng-garkan pada tanggal 2 sampai 6 Februari yang dirumuskan KHI itu terbagi kepada tiga buku. Salah satu buku dari KHI adalah masalah wakaf. (Soe'iyb, 1994: 11).

Pada tanggal 19 Juni 1991, Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI untuk digunakan di instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan Dengan keluarnya instruksi itu, maka resmilah penyebarluasan keluarnya yang berupa perundang-undangan di Indonesia.

2. Sistematika Wakaf Dalam Kompilasi Hukum Islam

Di dalam KHI tertuang tiga bahagian buku. Buku pertama tentang per-kawinan, buku kedua tentang hukum kewarisan, dan buku ketiga tentang per-wakafan.

Diantara 229 pasal yang termuat oleh KHI sebanyak 15 pasal membicara-kan soal perwakafan. Pembicaraan mengenal wakaf dalam KHI itu, dimulai dengan pasal 215 sampai dengan pasal 229, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Bab I Ketentuan Umum, Bab ini terdiri dari tujuh pasal yang memuat ketentuan umum dari perwakafan. Inti peniblean dalam ketentuan umum adalah masalah wakaf, pengertian wakaf, ikrar, benda wakaf, nazir, pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan pengangkatan serta pemberhentian petugas tersebut oleh Menteri Agama RI.
- b. Bab II Fungsi Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf, Pembahasan mengenai wakaf pada bab II ini memiliki muatan sebanyak tujuh pasal yang dituangkan ke dalam tiga bagian. Ayat-ayatnya yang membicarakan tentang wakaf terdiri dari 16 ayat, yang rinciannya adalah sebagai berikut: Bagian pertama, mengatur tentang fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Bagian kedua, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf yang memuat tiga pasal dan sepuluh ayat. Di dalamnya termuat syarat-syarat dari waqif, benda wakaf dan nazir. Bagian ketiga terdiri dari tiga pasal yang dimulai dengan pasal 220 sampai dengan pasal 222. Jumlah ayatnya sebanyak tujuh ayat. Muatan bagian ketiga ini adalah masalah kewajiban dan hak-hak nazir.
- c. Bab III Tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf, Pada bab III ini mengandung beberapa kandungan, yang rinciannya adalah sebagai berikut: Bagian kesatu berisikan tata cara perwakafana yang terdiri dari satu pasal dan empat ayat. Tata cara dalam pelaksanaan wakaf dari harta milik diatur dalam ketentuan bagian ini. Bagian kedua, memuat pendaftaran benda wakaf yang terdiri dari hanya satu pasal dan satu ayat sebagai inti darinya adalah penentuan tempat pendaftaran benda wakaf dan penunjukkan petugas wakaf.
- d. Bab IV Perubahan penjelasan dan pengawasan benda wakaf, Pembicaraan wakaf pada bab ini terdiri dari tiga bagian dan tiga pasal yang rinciannya adalah sebagai berikut: Bagian kesatu, perubahan benda wakaf yang tercantum dalam pasal 225 ayat 1 dan 2. Inti dari bagian ini adalah aturan-aturan kapan dibenarkan harta wakaf itu dapat dilakukan perubahan. Bagian kedua, memuat penyelesaian perselisihan benda wakaf yang dimuat ke dalam pasal 226. Pembicaraan di dalamnya adalah petunjuk penyelesaian perselisihan

- perwakafan. Bagian ketiga, pengawasan yang dimuat dalam fasal 227. Di dalamnya berintikan tentang tanggungjawab nazir bersama kepala Kantor Urusan Agama dan majelis ulama setempat dalam hal pengawasan harta wakaf.
- e. Bab V Ketentuan Peralihan, Ketentuan peralihan dimuat pada pasal 228 yang berintikan benda wakaf demikian juga pengurusnya yang telah terbentuk sebelum ketentuan KHI di- keluarkan, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada KUA kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan ini.
 - f. Ketentuan Penutup, Ketentuan penutup tertuang dalam pasal 229 yang berintikan tata cara hakim dalam mengenai masalah kasus yang terjadi dalam perwakafan.
 - g. Ketentuan Penjelas, Ketentuan penjelas merupakan bagian paling akhir dari KHI yang terdiri dari penjelasan secara umum dan penjelasan pasal demi pasal. Pada penjelasan secara umum, dimuat ketentuan sebanyak lima ayat yang menegaskan ketentuan hukum KHI.

FUNGSI RUKUN DAN SYARAT WAKAF

1. Fungsi Wakaf

Fungsi wakaf di dalam KHI terdapat pada pasal 216 yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf”

Terlihat dalam pasal di atas bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Sedangkan tujuan wakaf adalah:

Artinya: “....*Harta yang ditahan, yang diwakafkan dapat disamakan dengan pemerdekaan yang dikeluarkan oleh pemiliknya dari hartanya dengan sesuatu yang dijadikan oleh Allah kepada bukan milik pribadinya.*”

Dengan dikeluarkannya milik itu dari tanganya, maka haramlah harta wakaf itu untuk dirinya, untuk dimiliki kembali dengan jalan apapun untuk selama-lamanya. Sebagaimana mengharamkan untuk dimiliki kembali budak dengan sesuatu untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, meskipun budak itu berbeda dengan harta yang diwakafkan. benda itu tidak memiliki kemanfaatan dirinya sebagaimana dimiliki kemanfaatan harta dari pemiliknya.

PERUBAHAN FUNGSI HARTA WAKAF MENURUT KHI

KHI mengungkapkan dengan tugas bahwa perubahan penggunaan harta wakaf dapat dibenarkan hal ini sesuai dengan bunyi pasal 225:

1. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada apa yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dan ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kepala Kantor Urusan Agama kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Indonesia kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh si Waqif. Karena kepentingan umum. (Depag RI, 1991:103).

Bila kita amati secara cermat bunyi pasal 225 ayat 1 di atas maka kita pahami bahwa KHI secara utuh mereduksi pendapat para Mujtahid terdahulu tentang perubahan harta (benda) wakaf. Selanjutnya kalau kita amati pasal 225 ayat 2 KHI tersebut kita menemukan bahwa KHI membicarakan lebih jauh terhadap perubahan benda wakaf dimana KHI mengatur prosedur perubahan benda wakaf itu secara tertib termasuk administrasi dan prosedur yang harus ditempuh dalam menjadikan perubahan benda wakaf.

Kemudian KHI membuat alasan yang harus dipahami dalam merubah benda wakaf. Alasan ini kalau kita amati secara mendalam mengacu kepada pendapat ulama Hanafiah dalam ulama Malikiah yang menyatakan bahwa benda wakaf itu dapat dirubah, ditukar dan dijual dengan syarat: Pertama: benda wakaf ini ketika diikrarkan oleh si wakif menyaratkan bolehnya benda-benda yang diwakafkan ini ditukar, dirubah, dijual. Kedua benda wakaf itu benda bergerak tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf semula. Ketiga: apabila benda wakaf dibutuhkan untuk kepentingan umum. (Muqiniyah, 1964:333)

Mengamati apa yang diatur dalam KHI ini tampaknya mengarah kepada pendapat Ibnu Taimiyah yang berdasarkan pemikiran yang sangat rasional dan

praktis, dimana ia mengatakan bahwa: tindakan menukar, menjual benda wakaf sangat diperlukan dalam hal kebutuhan yang sangat mendesak, tidak dibedakan benda wakaf itu termasuk di dalamnya mesjid. Kemudian dengan pertimbangan kepentingan maslahat yang lebih besar.

Artinya: “*Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat.*”

KHI mengatur perubahan penggunaan harta wakaf, karena melihat kepentingan maslahat yang lebih besar, KHI membuka peluang untuk perubahan penggunaan benda wakaf dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan pada pasal 225 ayat 2 KHI, peluang yang diberikan KHI ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Ibnu Thaimiyah tentang perubahan, penukaran, penjualan benda (harta) wakaf. Ketentuan yang diatur KHI ini sejalan dengan isi PP No. 28 tahun 1977 pasal 11 yang menyatakan bahwa:

1. Pada dasarnya, terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud.
2. Penyimpangan dari ketentuan terlihat dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni:
 - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
 - b. Karena kepentingan umum. (Pagar, 1995: 92).
3. Perubahan status tanda milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut di ayat 2 harus dilaporkan oleh nadzir kepada Bupati/Walikota/kepala daerah Cq kepada Sub Direktorat Agraria untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Perubahan status yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya secara terperinci dapat dilihat di dalam peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 yang merupakan peraturan pelaksanaan PP No. 28 tahun 1978. Isi dari Permenag No. 1 tahun 1978 yang sangat perlu diperhatikan adalah bunyi pasal 13 ayat 3 yang menyatakan bahwa, perubahan status tanah wakaf dapat dizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang

dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa isi pasal 225 KHI tentang perubahan benda wakaf adalah hasil dari penggabungan apa yang diatur dalam PP No. 28 tahun 1977 dan Permenag No. 1 tahun 1977 serta hasil pemikiran Ibnu Thaimiyah yang praktis dan rasional, maka lahirlah pasal 225 KHI tersebut, seperti apa yang kita saksikan.

KESIMPULAN

Seperti yang telah diuraikan di atas, pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, diwarisi dan diberikan kepada orang lain. Tapi seandainya barang wakaf itu rusak, tidak dapat diambil lagi manfaatnya, maka boleh digunakan untuk keperluan lain yang serupa, dijual dan dibeli barang lain untuk meneruskan wakaf itu. Hal ini didasarkan kepada menjaga kemaslahatan. Hal-hal yang untuk alih fungsi antara lain:

1. Bila barang wakaf tersebut sudah tidak lagi memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perwakafan, misalnya pohon yang sudah layu yang tidak mungkin lagi berbuah.
2. Barang wakaf tersebut dalam keadaan rusak. Misalnya rumah yang ambruk atau kebun yang minim hasilnya dan boleh dikatakan tidak ada sama sekali.
3. Apabila pewakaf menyatakan bahwa, bila para penerima wakaf bersengketa, atau barang wakaf tersebut sedikit hasilnya, hendaknya barang wakaf itu dijual saja, atau mensyaratkan hal-hal yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal, maka persyaratan tersebut harus diikuti.
4. Apabila terjadi persengketaan diantara para pengurus wakaf yang dikhawatirkan bakal menimbulkan korban jiwa atau harta, dan tidak mungkin bisa diselesaikan kecuali dengan menjual barang wakaf tersebut, maka barang wakaf tersebut boleh dijual.
5. Apabila dimungkinkan dengan menjual barang wakaf yang rusak dapat memperbaiki bagian lainnya dari harga penjualan itu, maka ia boleh dijual.
6. Apabila mesjid ambruk, papan, pintu dan seluruh bahan-bahannya yang ada di dalamnya tidak bisa dihukumi sebagai mesjid dan tidak pula bisa dihukumi

sebagai kekayaan mesjid yang diwakafkan demi kepentingan mesjid dimana barang itu tidak bisa dijual tanpa adanya alasan yang membolehkannya untuk dijual. Tetapi ia dihukumi sebagai barang-barang kekayaan mesjid dan hasil-hasil (wakafnya) persis seperti toko disewakan, yang pelaksanaannya tergantung pada kemaslahatan yang dipandang oleh pengurus wakaf tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Wodjowasito, S. dan W.J.S. Poerdarminta. 1980. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Cetakan X, Hasta, Bandung.
- Sou'yb, Joesoef. 1993. *Hakikat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Istislah Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Edisi III, Fakultas Syari'ah IAIN SU, April-Juni.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. 1991. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fakultas Syari'ah IAIN SU. 1993. *Jurnal Istislah, Edisi III*, Medan: IAIN SU.
- Rafiq, Ahmad, 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawah Press, Cet. I. Al-Kasany, Alauddin Abi Bakar. *Badd'i at-Sanfi'i*. Juz V, Beirut: Dar al-Kutub.
- Al-Hanafi, Kamaruddin Ibnu al-Humam. *Fath al-Qadir*. Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Cet. I, Jakarta: UI Press.
- Praja, Juhaya S. 1991. *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Depag RI, 1991. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimbaga Dibenpera.
- Muqiniyah, Muhammad Jawag, 1964. *Al-Ahwal as-Syakhsiyah ala al-Mazahib al-Khamsyah*. Beirut: Dar al-'ilmi li Al-Malayin.
- Pagar. 1995. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan PA di Indonesia*. Medan: IAIN Press.